

Penambangan Emas oleh Masyarakat di Sungai Muara Batang Gadis Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Menurut UU No 3 Tahun 2020 dan *Siyāsah Dustūriyyah*

Khaidir Ali¹, Ilhamsyah Pasaribu²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: khaidir0203222064@uinsu.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: Ilhamsyahpasaribu@uinsu.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
August 12, 2026

Direvisi:
August 25, 2026

Diterima:
August 28, 2026

ABSTRACT

*This study analyzes gold mining activities conducted by local communities in the Muara Batang Gadis River, Kotanopan District, Mandailing Natal Regency, based on Law Number 3 of 2020 and the perspective of *siyāsah dustūriyyah*. This study aims to examine the legal framework governing community mining permits, the implementation of licensing requirements for community gold mining activities, and the exercise of governmental authority in the legalization process. This research employs an empirical juridical method using statutory, conceptual, and socio-legal approaches. Primary data were obtained through interviews with the Head of Kotanopan District and community miners, while secondary data were collected from legislation, scholarly literature, and relevant documents. The data were analyzed descriptively and qualitatively by comparing legal provisions with empirical conditions concerning the status of the People's Mining Area (WPR), People's Mining Permit (IPR), and governmental authority. The findings show that community gold mining activities do not yet have IPRs because the mining location has not been designated as a WPR, which constitutes the territorial basis for applying for an IPR. The community has submitted its aspirations to the government for WPR designation and access to legalization. From the perspective of *siyāsah dustūriyyah*, the government is required to exercise its authority based on the principles of *al-'adālah*, *al-maṣlahah*, and *amānah* by providing legal certainty and facilitating the legalization process in accordance with applicable laws.*

Keywords : Gold Mining; People's Mining Area; People's Mining Permit; *Siyāsah Dustūriyyah*.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penambangan emas oleh masyarakat di Sungai Muara Batang Gadis, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan perspektif *siyāsah dustūriyyah*. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perizinan pertambangan rakyat, implementasi perizinan pada kegiatan penambangan emas masyarakat, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam proses legalisasi. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosial. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Camat Kecamatan Kotanopan dan masyarakat penambang, sedangkan data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen terkait. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan membandingkan ketentuan hukum dan kondisi empiris berdasarkan status Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan kewenangan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penambangan emas masyarakat belum memiliki IPR karena lokasi kegiatan belum memperoleh penetapan WPR sebagai dasar kewilayahan untuk pengajuan IPR. Masyarakat telah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah agar terdapat penetapan WPR dan akses legalisasi. Dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*, pemerintah perlu menjalankan kewenangannya berdasarkan prinsip *al-'adālah*, *al-maṣlahah*, dan *amānah* dengan memberikan kepastian serta memfasilitasi proses legalisasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Penambangan Emas; WPR; IPR; *Siyāsah Dustūriyyah*.

Corresponding Author : Khaidir Ali, e-mail: khaidir0203222064@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Pertambangan emas oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk kegiatan pertambangan skala kecil yang berkembang di berbagai negara dan berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh penghidupan. Dalam praktiknya, kegiatan pertambangan skala kecil sering menghadapi persoalan formalitas hukum karena tidak seluruh aktivitas masyarakat berada dalam wilayah dan mekanisme perizinan yang ditetapkan oleh negara. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa legalisasi pertambangan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan keberadaan larangan terhadap kegiatan tanpa izin, tetapi juga dengan tersedianya mekanisme hukum yang memungkinkan masyarakat memperoleh legalitas secara sah. World Bank (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan artisanal and small-scale mining masih berlangsung dalam sektor informal sehingga persoalan akses terhadap legalitas dan kapasitas kelembagaan menjadi bagian penting dalam tata kelola pertambangan rakyat.

Dalam konteks Indonesia, pengelolaan sumber daya mineral pada dasarnya merupakan kewenangan negara yang diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip tersebut menempatkan negara bukan hanya sebagai pihak yang melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan pertambangan, tetapi juga sebagai pihak yang berkewajiban membentuk tata kelola pemanfaatan sumber daya mineral yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat perlu ditempatkan dalam kerangka perizinan yang jelas agar terdapat kepastian mengenai wilayah yang dapat dimanfaatkan, pihak yang berhak melakukan kegiatan pertambangan, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat.

Kerangka hukum tersebut salah satunya diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam pengaturan pertambangan rakyat, negara menyediakan mekanisme legal melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). WPR merupakan wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan rakyat, sedangkan IPR merupakan izin yang menjadi dasar bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pertambangan dalam wilayah tersebut. Dengan demikian, keberadaan WPR dan IPR mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan legalitas kegiatan pertambangan masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2020).

Hubungan antara WPR dan IPR tersebut menjadi penting karena penetapan suatu wilayah sebagai WPR tidak secara otomatis memberikan hak kepada masyarakat untuk melakukan penambangan. Sebaliknya, masyarakat yang telah melakukan kegiatan pertambangan secara faktual juga tidak secara otomatis memperoleh legalitas hanya karena kegiatan tersebut telah berlangsung dalam waktu tertentu. Legalitas pertambangan rakyat mensyaratkan adanya kesesuaian antara lokasi kegiatan dengan wilayah yang diperuntukkan bagi pertambangan rakyat serta terpenuhinya persyaratan perizinan. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 mempertegas bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk pertambangan rakyat, harus dilaksanakan berdasarkan mekanisme perizinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

Permasalahan dalam implementasi perizinan pertambangan rakyat muncul ketika aktivitas pertambangan masyarakat telah berlangsung secara faktual, tetapi instrumen hukum yang diperlukan untuk memperoleh IPR belum tersedia. Penelitian Hidjun et al. (2025) menunjukkan bahwa persoalan pertambangan emas skala kecil tidak hanya berkaitan dengan keberadaan regulasi, tetapi juga dengan implementasi penetapan WPR, koordinasi antarlembaga pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta akses masyarakat terhadap mekanisme legalisasi. Temuan tersebut menunjukkan adanya kemungkinan kesenjangan antara norma yang menyediakan mekanisme perizinan dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan legalitas kegiatan pertambangan.

Persoalan tersebut juga relevan dengan kondisi pertambangan emas masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam penelitian terdahulu, aktivitas pertambangan emas tanpa izin di wilayah Mandailing Natal telah dikaji dari berbagai perspektif, seperti konflik antara pemerintah dan masyarakat, kondisi sosial-ekonomi, lingkungan, serta penegakan hukum (Mora et al., 2023; Melati & Panjaitan, 2025). Namun, berbagai penelitian tersebut belum secara khusus menempatkan status WPR sebagai dasar legalitas dan hubungannya dengan kemungkinan memperoleh IPR sebagai fokus utama penelitian pada kegiatan penambangan emas masyarakat di Kecamatan Kotanopan.

Secara normatif, pemerintah sebenarnya telah melakukan penataan Wilayah Pertambangan Rakyat di Provinsi Sumatera Utara. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 153.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat mencantumkan beberapa wilayah di Kabupaten Mandailing Natal. Akan tetapi, dokumen pengelolaan WPR tersebut tidak dengan sendirinya merupakan dokumen perizinan yang memberikan hak kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan pertambangan. Dengan demikian, keberadaan dokumen WPR harus dibedakan dari pemberian IPR sebagai dasar legalitas kegiatan pertambangan masyarakat (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2024). Perbedaan tersebut menjadi penting karena persoalan perizinan tidak cukup dilihat dari ada atau tidaknya aktivitas pertambangan, tetapi harus dilihat dari status wilayah dan terpenuhinya mekanisme perizinan.

Dalam konteks Kecamatan Kotanopan, persoalan tersebut menjadi lebih konkret. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dalam penelitian ini, kegiatan penambangan emas oleh masyarakat di Sungai Muara Batang Gadis telah berlangsung kurang lebih tiga tahun. Namun, kegiatan tersebut belum memiliki IPR. Kondisi tersebut bukan semata-mata menunjukkan bahwa masyarakat tidak menghendaki legalitas, tetapi berkaitan dengan belum tersedianya dasar kewilayahan yang memungkinkan masyarakat memperoleh IPR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat justru mengharapkan adanya penetapan WPR agar kegiatan penambangan yang telah dilakukan dapat memperoleh legalitas melalui mekanisme IPR. Aspirasi tersebut telah disampaikan melalui pemerintah Kecamatan Kotanopan kepada pemerintah daerah untuk dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

Fakta tersebut menunjukkan adanya persoalan implementasi perizinan yang berbeda dengan asumsi bahwa kegiatan pertambangan tanpa izin semata-mata disebabkan oleh rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dalam kasus Sungai Muara Batang Gadis, masyarakat berada dalam kondisi ketika kegiatan pertambangan telah berlangsung, tetapi akses menuju legalitas melalui IPR belum dapat ditempuh karena persoalan status wilayah. Dengan demikian, persoalan utama penelitian ini bukan untuk mengkaji dampak kegiatan pertambangan, melainkan untuk menganalisis bagaimana mekanisme perizinan pertambangan rakyat bekerja ketika masyarakat telah melakukan kegiatan penambangan tetapi belum memiliki dasar kewilayahan untuk memperoleh IPR.

Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa kajian pertambangan emas di Indonesia lebih banyak diarahkan pada persoalan dampak lingkungan, kesehatan, sosial-ekonomi, penegakan hukum, maupun tata kelola pertambangan secara umum. Misalnya, Wibowo et al. (2022) membahas pertambangan emas tanpa izin dari aspek sosial-ekonomi dan lingkungan, sedangkan Saputra et al. (2023) mengkaji aktivitas pertambangan emas tanpa izin dan persoalan pengendaliannya. Penelitian di Mandailing Natal juga lebih banyak menyoroti konflik pemerintah dengan masyarakat, penegakan hukum, serta dampak aktivitas pertambangan (Mora et al., 2023; Melati & Panjaitan, 2025). Sementara itu, penelitian Hidjun et al. (2025) menunjukkan pentingnya persoalan WPR, koordinasi kelembagaan, dan akses legalisasi dalam implementasi pertambangan rakyat.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Pertama, belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis hubungan antara status

WPR dan akses masyarakat terhadap IPR pada lokasi pertambangan emas masyarakat di Kecamatan Kotanopan. Kedua, penelitian mengenai pertambangan emas di Mandailing Natal pada umumnya menempatkan persoalan lingkungan, sosial-ekonomi, atau penegakan hukum sebagai fokus utama, sehingga persoalan implementasi perizinan belum menjadi pusat analisis. Ketiga, kajian tersebut belum menghubungkan persoalan konkret mengenai WPR dan IPR di Sungai Muara Batang Gadis dengan prinsip *siyāsah dustūriyyah* yang menempatkan kebijakan pemerintahan dalam kerangka keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengisi ruang tersebut melalui kajian yang lebih spesifik terhadap implementasi perizinan pertambangan emas masyarakat.

Perspektif *siyāsah dustūriyyah* digunakan dalam penelitian ini untuk menilai bagaimana kewenangan pemerintah dalam mengatur dan memfasilitasi perizinan pertambangan rakyat dilaksanakan. Dalam perspektif tersebut, penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan kewenangan formal, tetapi juga harus diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan masyarakat dan keadilan dalam pelaksanaan kebijakan. Iqbal (2014) menjelaskan bahwa *fiqh siyāsah* berkaitan dengan pengaturan kemaslahatan manusia melalui kebijakan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, persoalan perizinan dapat dinilai dari sejauh mana pemerintah menjalankan kewenangannya secara adil, amanah, dan memberikan akses yang layak bagi masyarakat untuk memperoleh legalitas sesuai dengan ketentuan hukum.

Perspektif tersebut menjadi relevan karena pemerintah tidak dapat memberikan IPR tanpa terpenuhinya persyaratan hukum, tetapi pada saat yang sama pemerintah juga memiliki peran dalam memastikan bahwa masyarakat memperoleh akses terhadap mekanisme legalisasi yang tersedia. Dengan demikian, prinsip *siyāsah dustūriyyah* tidak digunakan untuk membenarkan kegiatan penambangan tanpa izin, melainkan sebagai perspektif untuk menilai bagaimana kewenangan pemerintah dalam penataan WPR dan proses legalisasi IPR dijalankan. Fokus tersebut sekaligus menjaga agar pembahasan penelitian tetap berada pada persoalan perizinan sebagaimana dimaksud dalam judul penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penambangan emas oleh masyarakat di Sungai Muara Batang Gadis Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan perspektif *siyāsah dustūriyyah*, dengan memusatkan perhatian pada status WPR, mekanisme IPR, serta implementasi kewenangan pemerintah dalam memberikan akses terhadap legalitas pertambangan rakyat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami kesenjangan antara ketentuan normatif mengenai perizinan pertambangan rakyat dengan realitas masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan, sekaligus memberikan perspektif *siyāsah dustūriyyah* terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam proses legalisasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan sosial (*socio-legal approach*). Penelitian dilakukan di Sungai Muara Batang Gadis, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal. Pendekatan tersebut digunakan untuk membandingkan ketentuan hukum mengenai perizinan pertambangan rakyat dengan kondisi pelaksanaannya di lapangan. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Camat Kotanopan dan masyarakat yang melakukan penambangan emas di Sungai Muara Batang Gadis. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan pertambangan rakyat, khususnya UU No. 3 Tahun 2020, peraturan pelaksana mengenai pertambangan rakyat, serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 153.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat.

Analisis data dilakukan secara **kualitatif-deskriptif** dengan membandingkan ketentuan hukum (*das sollen*) dan kondisi di lapangan (*das sein*). Analisis difokuskan pada tiga aspek, yaitu (1) status Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), (2) kepemilikan dan akses terhadap Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan (3) pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam proses legalisasi pertambangan rakyat. Hasil wawancara dan dokumen kemudian diklasifikasikan berdasarkan ketiga aspek tersebut untuk mengetahui kesesuaian dan kesenjangan antara ketentuan perizinan dengan praktik di lapangan. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dikaji berdasarkan perspektif *siyāṣah dustūriyyah* dengan menggunakan prinsip *al-'adalah* (keadilan), *al-maslahah* (kemaslahatan), dan amanah. Analisis ini digunakan untuk menilai pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam penataan WPR dan pemberian akses legalitas bagi masyarakat. Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil perbandingan antara ketentuan hukum, kondisi empiris, dan prinsip *siyāṣah dustūriyyah* (Iqbal, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perizinan Penambangan Emas oleh Masyarakat Menurut UU No. 3 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pertambangan rakyat melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Pengaturan tersebut dapat dilihat dari beberapa ketentuan yang saling berkaitan, mulai dari definisi WPR dan IPR, kriteria WPR, subjek yang dapat memperoleh IPR, luas dan jangka waktu IPR, hingga kewajiban pemegang IPR. Pasal 1 angka 10 UU No. 3 Tahun 2020 mendefinisikan IPR sebagai izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam WPR dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Sementara itu, Pasal 1 angka 32 mendefinisikan WPR sebagai bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukannya kegiatan usaha pertambangan rakyat (Pemerintah Republik Indonesia, 2020).

Dari kedua ketentuan tersebut dapat dirumuskan bahwa WPR merupakan dasar kewilayahan, sedangkan IPR merupakan dasar perizinan bagi pelaku kegiatan pertambangan rakyat. Dengan demikian, kegiatan pertambangan rakyat tidak cukup hanya dilakukan oleh masyarakat di suatu lokasi yang memiliki potensi emas, tetapi harus berada dalam wilayah yang secara hukum ditetapkan sebagai WPR dan dilaksanakan berdasarkan IPR.

1. Kriteria Wilayah Pertambangan Rakyat

Ketentuan mengenai WPR diatur lebih lanjut dalam Pasal 22 UU No. 3 Tahun 2020. Pasal tersebut menentukan bahwa wilayah dalam Wilayah Pertambangan yang dapat ditetapkan sebagai WPR harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer mineral logam dengan kedalaman paling dalam 100 meter;
- c. mempunyai endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. memiliki luas maksimal 100 hektare;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pemerintah Republik Indonesia, 2020).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap lokasi yang terdapat aktivitas penambangan masyarakat dapat langsung dianggap sebagai WPR. Penetapan WPR harus didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam konteks penambangan emas, keberadaan cadangan mineral serta kesesuaian wilayah menjadi bagian yang harus diperhatikan sebelum suatu wilayah dapat digunakan sebagai dasar pertambangan rakyat.

Selanjutnya, Pasal 22A UU No. 3 Tahun 2020 mengatur mengenai jaminan pemerintah terhadap pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penetapan WPR memiliki konsekuensi hukum terhadap kepastian penggunaan wilayah untuk kegiatan pertambangan rakyat. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 22 dan Pasal 22A, pengaturan WPR dapat dirumuskan dalam dua hal pokok, yaitu pertama, suatu wilayah harus memenuhi kriteria untuk dapat ditetapkan sebagai WPR; dan kedua, setelah ditetapkan, terdapat kepastian mengenai pemanfaatan ruang dan kawasan WPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Jenis Pertambangan yang Dapat Dilakukan melalui IPR

Setelah mengatur mengenai wilayahnya, UU No. 3 Tahun 2020 juga menentukan jenis kegiatan yang termasuk dalam pertambangan rakyat. Pasal 66 menyatakan bahwa kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan menjadi:

- a. pertambangan mineral logam;
- b. pertambangan mineral bukan logam; atau
- c. pertambangan batuan (Pemerintah Republik Indonesia, 2020).

Berdasarkan ketentuan tersebut, penambangan emas termasuk dalam kelompok pertambangan mineral logam. Oleh karena itu, kegiatan penambangan emas oleh masyarakat dapat ditempatkan dalam rezim pertambangan rakyat sepanjang dilakukan dalam WPR dan memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.

3. Subjek dan Mekanisme Pemberian IPR

Pengaturan mengenai pihak yang dapat memperoleh IPR terdapat dalam Pasal 67 UU No. 3 Tahun 2020. Pasal tersebut menentukan bahwa IPR diberikan oleh Menteri kepada orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. Untuk memperoleh IPR, pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Menteri (Pemerintah Republik Indonesia, 2020). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UU No. 3 Tahun 2020 membatasi subjek penerima IPR pada masyarakat yang memiliki hubungan dengan wilayah pertambangan, yaitu penduduk setempat, baik sebagai orang perseorangan maupun melalui koperasi. Dengan demikian, kegiatan pertambangan rakyat tidak hanya mensyaratkan adanya lokasi WPR, tetapi juga adanya pemohon yang memenuhi ketentuan sebagai penerima IPR.

4. Luas dan Jangka Waktu IPR

Selanjutnya, Pasal 68 UU No. 3 Tahun 2020 mengatur batas luas dan jangka waktu IPR. Untuk orang perseorangan, luas wilayah yang dapat diberikan paling luas 5 hektare, sedangkan untuk koperasi paling luas 10 hektare. IPR diberikan paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali, masing-masing selama 5 tahun (Pemerintah Republik Indonesia, 2020). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa IPR merupakan izin yang memiliki batas wilayah dan jangka waktu tertentu. Artinya, pemberian IPR tidak memberikan hak tanpa batas kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan pertambangan. Hak melakukan kegiatan pertambangan dibatasi oleh luas wilayah, masa berlaku izin, serta ketentuan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

5. Kewajiban Pemegang IPR

UU No. 3 Tahun 2020 juga mengatur kewajiban setelah IPR diperoleh. Pasal 70 menentukan bahwa pemegang IPR wajib melakukan kegiatan penambangan paling lambat tiga bulan setelah IPR diterbitkan, mematuhi ketentuan keselamatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan, mengelola lingkungan hidup, membayar iuran pertambangan rakyat, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Menteri (Pemerintah Republik Indonesia, 2020). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa IPR bukan hanya memberikan hak kepada masyarakat untuk melakukan pertambangan, tetapi juga menimbulkan kewajiban hukum bagi pemegangnya. Dengan demikian, legalitas pertambangan rakyat tidak berhenti pada diterbitkannya IPR, tetapi juga mencakup kepatuhan

pemegang izin terhadap kewajiban yang ditetapkan dalam undang-undang. Sementara itu, Pasal 72 UU No. 3 Tahun 2020 menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian IPR diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (Pemerintah Republik Indonesia, 2020).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pengaturan penambangan emas oleh masyarakat menurut UU No. 3 Tahun 2020 dapat dirumuskan dalam suatu rangkaian:

WPR → IPR → pelaksanaan kegiatan → kewajiban pemegang izin

Pasal 22 mengatur kriteria wilayah yang dapat ditetapkan sebagai WPR; Pasal 66 menentukan bahwa pertambangan mineral logam termasuk pertambangan rakyat; Pasal 67 mengatur pihak yang dapat memperoleh IPR dan mekanisme permohonannya; Pasal 68 mengatur luas dan jangka waktu IPR; sedangkan Pasal 70 mengatur kewajiban pemegang IPR.

Dengan konstruksi tersebut, dapat dirumuskan bahwa legalitas penambangan emas oleh masyarakat menurut UU No. 3 Tahun 2020 mensyaratkan adanya WPR sebagai dasar kewilayahan dan IPR sebagai dasar legalitas bagi pelaku kegiatan. Oleh karena itu, keberadaan aktivitas penambangan masyarakat di suatu lokasi belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa kegiatan tersebut memiliki legalitas pertambangan rakyat. Status legalitas harus dilihat dari terpenuhi atau tidaknya ketentuan mengenai WPR dan IPR sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020.

B. Implementasi Izin Penambangan Emas oleh Masyarakat di Sungai Muara Batang Gadis Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara yang dilakukan peneliti di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, ditemukan bahwa kegiatan penambangan emas masyarakat di Sungai Muara Batang Gadis belum memiliki legalitas perizinan pertambangan rakyat. Kondisi tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh keengganan masyarakat untuk mengurus Izin Pertambangan Rakyat (IPR), tetapi berkaitan dengan belum adanya penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) pada lokasi tersebut. Padahal, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, keberadaan WPR merupakan bagian penting dalam konstruksi legalitas pertambangan rakyat karena IPR diberikan untuk kegiatan pertambangan yang berada dalam wilayah yang telah ditetapkan sebagai WPR (Pemerintah Republik Indonesia, 2020, 2021).

1. Belum Adanya Penetapan WPR sebagai Hambatan Legalitas Pertambangan

Hasil observasi menunjukkan bahwa aktivitas penambangan emas masyarakat di Sungai Muara Batang Gadis masih berlangsung, tetapi masyarakat belum dapat memperoleh IPR karena lokasi pertambangan tersebut belum memperoleh penetapan sebagai WPR. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara aktivitas pertambangan yang secara faktual berlangsung di masyarakat dengan status legalitas yang dipersyaratkan oleh hukum pertambangan.

Temuan tersebut penting karena dalam sistem hukum pertambangan rakyat, masyarakat tidak dapat secara mandiri mengubah status kegiatan penambangan menjadi legal hanya dengan mengajukan permohonan izin. Legalitas tersebut terlebih dahulu bergantung pada tersedianya wilayah yang secara hukum diperuntukkan bagi pertambangan rakyat. Oleh karena itu, dalam kasus Sungai Muara Batang Gadis, persoalan utama bukan hanya terletak pada masyarakat sebagai pelaku kegiatan pertambangan, tetapi juga pada belum tersedianya dasar kewilayahan yang memungkinkan masyarakat memperoleh IPR. Kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa implementasi UU No. 3 Tahun 2020 pada tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Negara melalui pemerintah daerah memiliki posisi penting dalam mendorong proses penataan wilayah pertambangan, sedangkan masyarakat berada pada posisi sebagai pihak yang membutuhkan kepastian hukum agar kegiatan ekonomi yang telah dilakukan dapat memperoleh legalitas.

2. Pertambangan sebagai Mata Pencarian Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Kotanopan, diperoleh keterangan bahwa kegiatan pertambangan emas merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat di wilayah tersebut. Menurut informan, aktivitas pertambangan telah berlangsung kurang lebih tiga tahun dan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pertambangan emas dalam konteks penelitian ini tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan. Aktivitas tersebut memiliki dimensi sosial-ekonomi yang kuat karena berkaitan langsung dengan sumber pendapatan masyarakat. Kondisi demikian sejalan dengan penelitian mengenai pertambangan emas di Mandailing Natal yang menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan telah menjadi salah satu pilihan mata pencaharian masyarakat dan memberikan pengaruh terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat (Kasih, 2023).

Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan informan masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan pertambangan. Informan menyampaikan bahwa aktivitas pertambangan menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang kehidupan ekonomi keluarganya. Kegiatan tersebut dinilai mampu memberikan pendapatan yang membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kondisi ekonomi yang lebih baik. Temuan ini menunjukkan adanya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas pertambangan. Oleh sebab itu, kebijakan legalisasi pertambangan rakyat menjadi penting karena masyarakat tidak hanya membutuhkan larangan atau penertiban, tetapi juga membutuhkan kepastian mengenai bagaimana aktivitas ekonomi tersebut dapat dilakukan secara sah dan bertanggung jawab.

3. Aspirasi Masyarakat untuk Memperoleh Legalitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Kotanopan sebagai informan pemerintah dalam penelitian ini, masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan emas di Sungai Muara Batang Gadis telah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah agar wilayah Kecamatan Kotanopan dapat ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Aspirasi tersebut disampaikan karena masyarakat belum memiliki legalitas untuk melakukan kegiatan pertambangan dan mengharapkan adanya WPR sebagai dasar untuk mengurus Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Menurut keterangan Camat Kecamatan Kotanopan, aspirasi masyarakat tersebut telah diteruskan kepada Bupati/Kepala Daerah untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Namun, sampai penelitian dilakukan, belum terdapat penetapan WPR pada lokasi yang menjadi tempat kegiatan penambangan masyarakat sehingga masyarakat belum dapat mengurus IPR. Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dalam penelitian ini tidak semata-mata menolak ketentuan perizinan. Sebaliknya, terdapat keinginan untuk memperoleh legalitas melalui mekanisme hukum yang tersedia. Persoalan yang ditemukan terletak pada belum tersedianya dasar kewilayahan berupa WPR yang memungkinkan masyarakat mengajukan IPR. Dengan demikian, aspirasi masyarakat dapat dipahami sebagai bentuk tuntutan terhadap kepastian hukum atas kegiatan pertambangan yang telah berlangsung.

Berdasarkan data tersebut, dapat dirumuskan bahwa terdapat kesenjangan antara kebutuhan masyarakat terhadap legalitas dan ketersediaan instrumen perizinan. Masyarakat menghendaki legalisasi melalui WPR dan IPR, tetapi proses penetapan WPR belum selesai. Kondisi ini menjadi bagian penting dalam menilai implementasi perizinan penambangan emas di Sungai Muara Batang Gadis.

4. Status Hukum Kegiatan Pertambangan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut, kegiatan penambangan emas di Sungai Muara Batang Gadis pada saat penelitian dilakukan belum dapat dikategorikan sebagai pertambangan rakyat yang memiliki legalitas IPR. Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya penetapan WPR pada lokasi tersebut. Dalam konteks ini, istilah "*illegal*" harus digunakan secara hati-hati. Yang dimaksud dalam penelitian ini bukan berarti masyarakat secara mutlak

tidak memiliki hak untuk melakukan kegiatan ekonomi, melainkan bahwa kegiatan pertambangan emas tersebut belum memperoleh dasar legalitas perizinan pertambangan berdasarkan mekanisme WPR-IPR yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* menghendaki kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam WPR dan berdasarkan IPR, sedangkan *das sein* menunjukkan bahwa masyarakat telah melakukan aktivitas pertambangan selama kurang lebih tiga tahun sebelum tersedianya dasar kewilayahan untuk memperoleh IPR.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, implementasi perizinan penambangan emas masyarakat di Sungai Muara Batang Gadis Kecamatan Kotanopan belum berjalan secara optimal. Faktor utama yang ditemukan bukan semata-mata karena masyarakat tidak menghendaki legalitas, tetapi karena belum adanya penetapan WPR pada lokasi pertambangan, sehingga masyarakat belum mempunyai dasar kewilayahan untuk mengurus IPR. Temuan tersebut sekaligus memberikan gambaran yang berbeda dari pendekatan yang semata-mata melihat pertambangan tanpa izin sebagai akibat rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

C. Implementasi Perizinan Penambangan Emas Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*

Siyāsah dustūriyyah merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan kewenangan negara. Menurut Iqbal (2014), *siyāsah dustūriyyah* berkaitan dengan pengaturan kehidupan masyarakat dan hubungan kekuasaan berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Dalam penelitian ini, konsep tersebut digunakan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam memberikan kepastian dan akses legalitas melalui WPR dan IPR, bukan untuk menilai dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan. Penggunaan kewenangan pemerintah dalam mengatur urusan masyarakat harus didasarkan pada keadilan. Prinsip tersebut antara lain ditegaskan dalam firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl [16]: 90).

Ayat tersebut menjadi dasar normatif bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintahan harus memperhatikan prinsip keadilan. Dalam konteks perizinan pertambangan rakyat, prinsip tersebut tidak berarti pemerintah harus memberikan IPR tanpa memenuhi persyaratan hukum, tetapi pemerintah berkewajiban memberikan kepastian, perlakuan yang adil, dan akses terhadap mekanisme legalisasi sesuai ketentuan yang berlaku. Prinsip keadilan tersebut menjadi relevan karena hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah menyampaikan aspirasi agar wilayah pertambangan dapat memperoleh status WPR sehingga mereka dapat mengurus IPR.

1. Prinsip *Al-'Adalah* dalam Pelaksanaan Perizinan

Al-'adalah berarti keadilan dan merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut *siyāsah dustūriyyah*. Prinsip tersebut menuntut pemerintah menempatkan masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya serta melaksanakan kewenangan berdasarkan ketentuan hukum (Iqbal, 2014). Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Kotanopan, masyarakat penambang telah menyampaikan aspirasi agar lokasi kegiatan penambangan dapat ditetapkan sebagai WPR sehingga masyarakat dapat memperoleh IPR. Aspirasi tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah untuk dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam perizinan tidak dapat dimaknai hanya sebagai kewajiban masyarakat menaati larangan pertambangan tanpa izin. Keadilan juga

mengharuskan pemerintah memberikan kejelasan mengenai status wilayah dan prosedur legalisasi. Masyarakat tidak dapat memperoleh IPR apabila lokasi kegiatan belum memenuhi dasar kewilayahan yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjalankan kewenangannya sesuai prosedur agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai kemungkinan legalisasi kegiatan pertambangan.

2. Prinsip *Al-Maslahah* dalam Legalitas Pertambangan Rakyat

Selain keadilan, kebijakan pemerintah dalam perspektif *siyāṣah dustūriyyah* harus diarahkan kepada kemaslahatan masyarakat. Al-Ghazali menjelaskan bahwa masalah berkaitan dengan upaya memperoleh manfaat dan mencegah kemudharatan dalam rangka menjaga tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) (Al-Ghazali, 1993).

Dalam konteks penelitian ini, *al-maslahah* digunakan untuk menilai kebijakan pemerintah dalam memberikan jalan legalisasi bagi masyarakat penambang, bukan untuk membenarkan kegiatan pertambangan tanpa izin. Masyarakat di Sungai Muara Batang Gadis telah menyampaikan kebutuhan terhadap legalitas melalui WPR dan IPR. Oleh karena itu, kepastian mengenai mekanisme legalisasi merupakan salah satu bentuk kemaslahatan yang perlu diperhatikan pemerintah.

Prinsip tersebut juga sejalan dengan kaidah fiqh:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.”

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam mengatur masyarakat harus diarahkan pada kepentingan dan kemanfaatan masyarakat (Al-Suyuthi, 1990). Dalam persoalan penelitian ini, kemaslahatan tidak berarti mengesampingkan persyaratan WPR dan IPR, tetapi memastikan agar masyarakat memiliki mekanisme hukum yang jelas untuk memperoleh legalitas apabila memenuhi persyaratan.

3. Prinsip Amanah dalam Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah

Pelaksanaan kewenangan pemerintah juga harus didasarkan pada prinsip amanah. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa' [4]: 58).

Ayat tersebut menempatkan amanah dan keadilan sebagai prinsip dalam menjalankan kewenangan. Dalam konteks pemerintahan, amanah berarti kewenangan yang diberikan kepada pemerintah harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan (Iqbal, 2014). Berdasarkan hasil penelitian, aspirasi masyarakat mengenai penetapan WPR telah disampaikan melalui Camat Kecamatan Kotanopan kepada pemerintah daerah untuk dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pelaksanaan prinsip amanah dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah menindaklanjuti kebutuhan tersebut sesuai kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku.

Pemerintah memang tidak dapat langsung memberikan IPR apabila persyaratan WPR belum terpenuhi. Namun, prinsip amanah menghendaki agar pemerintah tidak berhenti pada larangan terhadap kegiatan tanpa izin, melainkan juga memberikan informasi, kepastian prosedur, dan tindak lanjut sesuai kewenangannya terhadap masyarakat yang menghendaki legalisasi.

Berdasarkan prinsip *al-'adalah*, *al-maslahah*, dan *amanah*, persoalan utama dalam implementasi perizinan penambangan emas masyarakat di Sungai Muara Batang Gadis terletak pada belum tersedianya dasar kewilayahan yang memungkinkan masyarakat memperoleh IPR. Masyarakat telah menyampaikan aspirasi untuk memperoleh legalitas melalui WPR dan IPR,

sedangkan pemerintah telah menerima dan meneruskan aspirasi tersebut melalui mekanisme pemerintahan.

Dari perspektif *al-'adalah*, pemerintah perlu memberikan kepastian hukum dan akses yang adil terhadap mekanisme perizinan. Dari perspektif *al-maslahah*, pemerintah perlu menyediakan mekanisme legalisasi yang memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat dari kegiatan ekonomi secara sah tanpa mengabaikan ketentuan hukum. Sementara dari perspektif *amanah*, pemerintah berkewajiban menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab dalam menindaklanjuti persoalan WPR dan IPR.

Dengan demikian, *siyāsah dustūriyyah* tidak digunakan untuk membenarkan kegiatan penambangan tanpa izin, tetapi untuk menilai bagaimana kewenangan pemerintah dalam proses legalisasi pertambangan rakyat dilaksanakan. Legalitas tetap harus mengikuti ketentuan UU No. 3 Tahun 2020, sedangkan pemerintah dituntut menjalankan kewenangannya berdasarkan keadilan, kemaslahatan, dan amanah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penambangan emas oleh masyarakat di Sungai Muara Batang Gadis Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal belum memiliki legalitas pertambangan rakyat karena belum terpenuhinya dasar kewilayahan dan perizinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. UU No. 3 Tahun 2020 menempatkan WPR sebagai wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan rakyat, sedangkan IPR merupakan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam WPR. Dengan demikian, legalitas penambangan emas masyarakat tidak hanya ditentukan oleh adanya aktivitas pertambangan, tetapi harus didukung oleh status wilayah sebagai WPR dan kepemilikan IPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara empiris, masyarakat di Sungai Muara Batang Gadis telah melakukan kegiatan penambangan dan belum memiliki IPR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat justru menghendaki adanya legalitas melalui penetapan WPR agar dapat mengurus IPR. Aspirasi tersebut telah disampaikan melalui pemerintah Kecamatan Kotanopan untuk diteruskan kepada pemerintah daerah dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum dengan belum tersedianya dasar kewilayahan yang memungkinkan proses perizinan IPR dilakukan. Oleh karena itu, persoalan utama dalam implementasi perizinan bukan hanya kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban memiliki izin, tetapi juga tersedianya mekanisme dan kepastian hukum yang memungkinkan masyarakat memperoleh legalitas sesuai ketentuan.

Dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*, pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam persoalan tersebut perlu didasarkan pada prinsip *al-'adalah* (keadilan), *al-maslahah* (kemaslahatan), dan amanah. Keadilan menuntut adanya kepastian dan perlakuan yang sesuai dengan hukum; kemaslahatan menuntut agar kebijakan pemerintah memberikan jalan legalisasi yang dapat ditempuh masyarakat tanpa mengabaikan persyaratan hukum; sedangkan amanah menuntut pemerintah menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Dengan demikian, pemerintah tidak dibenarkan memberikan IPR tanpa terpenuhinya persyaratan WPR, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian dan menindaklanjuti proses legalisasi sesuai kewenangannya. Legalitas melalui WPR dan IPR menjadi titik temu antara kepastian hukum, kepentingan masyarakat, dan prinsip pemerintahan yang berkeadilan dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adranyi, E., Stringer, L. C., & Altink, H. (2024). Artisanal and small-scale gold mining governance and cross-sectoral policy coherence in Ghana. *Resources Policy*, 96, 105235. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.105235>
- Alamri, M. S. (2025). Tinjauan hukum pemberian izin pertambangan rakyat di atas tanah milik pribadi. *Lex Administratum*, 13(1).
- AlMubarak, A., Nurhayati, A., & Burhanuddin, A. (2025). Pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara perspektif *siyāsah dustūriyyah*. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4). <https://doi.org/10.23969/jp.v10i4.36652>
- Andhika, B., Saebani, B. A., & Rizal, L. F. (2024). Pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi menurut *siyāsah dustūriyyah*. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(1), 651–660. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i1.6488>
- Cordy, J., et al. (2023). Environment degradation, health threats, and legality at the artisanal small-scale gold mining sites in Indonesia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(18), 6774.
- Devi, B., Lahiri-Dutt, K., Beavis, S., & Lal, A. (2024). Gendered informal gold trading in Indonesia: Case studies from Central Kalimantan. *The Extractive Industries and Society*, 20, 101553. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2024.101553>
- Fauzi, M., et al. (2023). The existence of artisanal small-scale gold mining in Indonesia, the impact of public health and environmental sustainability: A narrative review. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 15(2).
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh siyāsah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Prenadamedia Group.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2024). Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 153.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang dokumen pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat.
- Lombah, R. A., Jaya, A., Kembarawati, Taufik, E. N., Antang, E. U., & Damanik, Z. (2022). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam pengendalian kerusakan lingkungan pertambangan emas skala kecil. *Jurnal Penelitian UPR: Kaharati*, 1(2), 40–54. <https://doi.org/10.52850/jptupr.v1i2.4096>
- Meutia, A. A., Bachriadi, D., & Gafur, N. A. (2023). Environment degradation, health threats, and legality at the artisanal small-scale gold mining sites in Indonesia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(18), 6774. <https://doi.org/10.3390/ijerph20186774>
- Melati, X. M., & Panjaitan, B. S. (2025). Criminal law enforcement against illegal gold mining (Study of Decision No. 153/Pid.Sus/2023/PN.Mdl). *Rechtsidee*, 13(2). <https://doi.org/10.21070/jihr.v13i2.1066>
- Miftahudin. (2022). [*Kajian siyāsah dustūriyyah tentang perlindungan lingkungan*]. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mora, L., Arifin, Z., & Valentina, T. R. (2023). Analisis konflik pemerintah daerah dengan masyarakat dalam aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Hutabargot Nauli Kabupaten Mandailing Natal. *Journal of Politics and Democracy*, 3(1), 30–38. <https://doi.org/10.61183/polikrasi.v3i1.24>
- Noor, A. F., & Siregar, P. A. S. (2026). Law enforcement against environmental damage due to illegal gold mining: Study in Mandailing Natal Regency. *Inspiring Law Journal*, 4(1).
- Nopliardy, N., et al. (2025). Politik hukum pengelolaan sumber daya air dalam perspektif fiqh *siyāsah dustūriyyah*. *Al-'Adl: Jurnal Hukum*, 17(1).

- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021a). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. JDIH Kementerian Keuangan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021b). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Peraturan BPK.
- Pulungan, J. S. (2016). *Fiqh siyāsah: Ajaran, sejarah, dan pemikiran*. Rajawali Pers.
- Reginaldy, B., Yusuf, R., Rahmania, N. V., Nadifa, S., & Husain, F. P. (2025). Efektivitas izin pertambangan emas rakyat di wilayah Ratatotok Sulawesi Utara terhadap pertambangan emas ilegal. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 55(2).
- Saleh, A., & Imawan, R. (2025). Pendekatan Comdev dan pengembangan wilayah untuk mitigasi pertambangan emas ilegal: Studi kasus Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*.
- Siahaan, R. H., Suhardin, Y., & Pelawi, J. T. (2025). A case study of criminal and civil legal action facing illegal gold mining violations in Mandailing Natal, *Indonesia. Veredas do Direito*, 22(2). <https://doi.org/10.18623/rvd.v22.n2.3162>
- Soesilo, T. E. B., Hawa, N. I., & Nuraeni. (2024). Environmental health impacts of small-scale gold mining in East Indonesia: Mercury pollution and nature conservation. *Journal of Sustainable Mining*, 23(3), 251–260. <https://doi.org/10.46873/2300-3960.1419>
- Sukardja, A. (2022). *Hukum tata negara dan siyāsah dusturiyyah*. Kencana.
- Syarif, M. I., & Zada, K. (2008). *Fiqh siyāsah: Doktrin dan pemikiran politik Islam*. Erlangga.
- Wijayanti, D., Munir, S., & Syalafiyah, N. (2024). Tinjauan hukum *siyāsah* terhadap kebijakan publik dalam penanganan lingkungan hidup. *Islamic Law: Jurnal Siyāsah*, 9(2). <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.598>
- Zahrah, M. (2020). *Siyāsah dusturiyyah*. Pustaka Firdaus.